



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II- 11**  
**YOGYAKARTA**

**P U T U S A N**  
**Nomor : PUT/ 14- K/PM II- 11/AD/II/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : Subekti Herman Dwi Atmoko  
Pangkat / Nrp. : Praka / 31020 582310581  
Jabatan : Ta Ban MO 60 Ton Ban Kipan A  
Kesatuan : Yonif 403/WP  
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 1 Mei 1981  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl.  
Kaliurang Km 6,5 Ketungan.

Terdakwa I ditahan sejak tanggal 19 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 8 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 403/WB selaku Anjum Nomor : Skep/16/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 9 Desember 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan dari Dan Yonif 403/WB selaku Anjum Nomor : Kep/21/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009.

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : Chosim  
Pangkat / Nrp. : Kopda /310960608460177  
Jabatan : SMR Cuk I Ton Ban Kipan A.  
Kesatuan : Yonif 403/WP  
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 10 Januari 1977

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl.  
Kaliurang Km 6,5 Ketungan.

Terdakwa II ditahan sejak tanggal 19 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 8 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 403/WB selaku Ankum Nomor : Skep/15/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 9 Desember 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan dari Dan Yonif 403/WB selaku Ankum Nomor : Kep/23/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009.

## **Terdakwa III :**

Nama lengkap : Edi Susanto  
Pangkat / Nrp. : Praka / 31020614330583  
Jabatan : Ta Bak Pan V Ru II Ton I Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 403/WP  
Tempat, tanggal lahir : Magelang 7 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl.  
Kaliurang Km 6,5 Ketungan.

Terdakwa III ditahan sejak tanggal 24 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 403/WB selaku Ankum Nomor : Skep/205/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 14 Desember 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan dari Dan Yonif 403/WB selaku Ankum Nomor : Kep/263/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009.

## **PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS**

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 072/PMK selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep/08/II/2010 tanggal 8 Pebruari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-12/II-11/II/2010/K tanggal 15 Pebruari 2010.

3. Rellias Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-12/II-11/II/2010/K tanggal 15 Pebruari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu“**  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I :

- Pidana penjara : 6 (enam) bulan.  
Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Terdakwa II:

- Pidana penjara : 8 ( delapan) bulan.  
Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Terdakwa III :

- Pidana penjara : 6 (enam) bulan.  
Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Menetapkan barang- barang bukti berupa :

**a. Surat- surat**

- 2 ( dua) lembar foto sepeda motor suzuki Shogun Nopol AB 5707 F.
- 1 (satu) lembar foto kunci leter L .
- 1 (satu) lembar foto kopi STNK nopol 5097 F.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

**b. Barang- barang :**

1. Satu buah Hp merk Nokia tipe 2310 warna hitam milik Terdakwa III.
2. Satu buah Hp merk Nokia tipe N 70 warna putih silver milik Terdakwa I.
3. Satu unit sepeda motor Kawasaki Blid Nopol AB 5969 QU
4. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul AA 3274 QK.
5. Satu uni sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AB 5707 F.
6. Satu buah foto kunci leter L  
Dikembalikan kepada yang berhak.

- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada hari kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun 2000 sembilan atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di rumah kost Jl. Tantulas Jl. No. 318 Cepitbaru Condongcatur Depok Sleman DIY atau ditempat-tempat lain, setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu“**

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020582310581, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus di tugaskan di Yonif 403/WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka.

2. Bahwa Terdakwa II menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020582310581, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus di tugaskan di Yonif 403/WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat Praka.

3. Bahwa Terdakwa III menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020614330583, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus di tugaskan di Yonif 403/WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat Praka.

4. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa I datang main ke barak Terdakwa III dan melihat kunci leter "L" milik Terdakwa III selanjutnya Terdakwa I minta izin untuk pinjam kunci leter "L" milik Terdakwa III untuk dipergunakan mencuri sepeda motor namun oleh Terdakwa III tidak diijinkan kemudian Terdakwa III berpesan apabila Terdakwa I ingin mencuri sepeda motor agar mengajak Terdakwa III.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekira pukul 12.30 Terdakwa II minta tolong kepada Terdakwa I untuk dicarikan sepeda motor dengan cara mencuri dengan alasan Terdakwa II tidak memiliki sepeda motor karena sepeda motor Terdakwa II dipakai isterinya dan atas permintaan dari Terdakwa II tersebut selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sekira pukul 18.45 menghubungi Terdakwa III dengan menggunakan HP merk Nokia tipe N 70 warna putih silver miliknya ke HP milik Terdakwa III merk Nokia Tipe 2310 warna hitam untuk diajak mencuri sepeda motor dan berpesan agar Terdakwa III membawa Kunci Leter “ L “ dan disepakati para Terdakwa akan berkumpul pukul 20.30. di pintu sebelah timur Mayonif 403/WP atau yang lebih dikenal dengan sebutan pintu mbah Niti.

6. Bahwa sekira pukul 20.30 para Terdakwa telah berkumpul di pintu sebelah timur Ma Yonif 403/WP (pintu mbah Niti) selanjutnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul AA 3274 QK sedangkan Terdakwa III mengendarai sepeda motor Kawasaki Blits Nopol AB 5969 QU dan membawa kunci Leter “L” berangkat menuju daerah Cepitbaru Condongcatur Depok Sleman.

7. Bahwa sekira pukul 20.45 para Terdakwa sampai disebuah rumah kost di Jl. Tantular No. 318 Cepitbari Condongcatur Depok Sleman dan melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di halaman rumah kost kemudian para Terdakwa mengamati sekitar lokasi rumah kost dengan cara memutar arah diselokan mataram lalu membagi tugas masing masing antara lain Terdakwa I dan Terdakwa II berperan mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa III mengawasi disekitar lokasi rumah kost dan apabila situasi tidak aman maka Terdakwa III akan Misscall atau SMS kepada Terdakwa I selanjutnya sama- sama pergi meninggalkan tempat tersebut.

8. Bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali ke rumah kost tersebut, setelah dipastikan aman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sepi Terdakwa II menghentikan sepeda motornya tepat di depan pintu gerbang rumah kost selanjutnya Terdakwa III menyerahkan kunci Leter “ L “ kepada Terdakwa I, setelah menerima kunci Leter “ L “ kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motornya sedangkan Terdakwa III melaju sepeda motornya kearah depan kira kira berjarak 20 meter untuk mengawasi disekitar lokasi rumah kost tersebut.

9. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke halaman rumah kost dan langsung mendekati sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol : AB 5706 F milik Sdr. Norbet Nany (Saksi- 1) yang diparkir di teras rumah sebelah selatan, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I dipegang stangnya ternyata tidak dikunci kemudian Terdakwa I memasukan kunci leter “ L “ ke lubang kunci kontak sepeda motor suzuki Shogun dan memutar ke kanan secara paksa hingga lampu starter menyala hijau lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I tuntun keluar halaman rumah.

10. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I langsung diserahkan kepada Terdakwa II lalu di starter setelah berhasil menyala sepeda motor tersebut oleh Terdakwa II dibawa pergi meninggalkan rumah kost tersebut sambil memberi kode kepada Terdakwa III “Ayo“ selanjutnya Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan Terdakwa III mengendarai sepeda motor Kawasaki Blits mengikuti dibelakangnya menuju Mayonif 403/WP, sesampainya di Mayonif 403/WP Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke barak melalui pintu timur monumen Pancasila sedangkan Terdakwa III langsung pulang kerumah mertuanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Bahwa kemudian sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AB 5607 F langsung disimpan di barak Terdakwa II selanjutnya agar tidak diketahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan, oleh Terdakwa II plat asli sepeda motor Suzuki Shogun Nopol : AB 5607 F diganti dengan plat nomor palsu dengan Nopol : DE 81 AT dan list tulisan Shogun Terdakwa II lepas serta speckbor belakang Terdakwa II potong hingga pendek sehingga tidak kelihatan aslinya.

12. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 21.30 Terdakwa III telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Nopol AB 5621 MQ tanpa izin pemiliknya di dusun Ngepong kel. Margorejo kec. Tempel kab. Sleman namun berhasil ditangkap masa dan setelah dilakukan penyelidikan oleh Staf 1 Yonif 403/WP Terdakwa III mengaku kalau pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekira pukul 20.45 telah mengambil sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AB 5607 F tanpa izin pemiliknya di sebuah rumah kost di Jl. Tantular No. 318 Cepitbaru Condongcatur Depok Sleman yang dilakukan bersama sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya atas pengakuan dari Terdakwa III tersebut para Terdakwa dilakukan penyidikan oleh Denpom IV/2 Yogyakarta hingga menjadi perkara ini.

13. Bahwa sepeda motor suzuki Shogun warna hitam Nopol : AB 5607 F yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah sepenuhnya milik Saksi- 1 atau bukan milik para Terdakwa karena sepeda motor tersebut sedang diparkir diteras rumah kost di Jl. Tantular No. 318 Cepitbaru Condongcatur Depok Sleman sedangkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah ) dan pada saat para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi- 1 selaku pemilik sahnya dan hal tersebut sengaja dilakukan karena para Terdakwa bertujuan untuk memilikinya.

----- Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : -----

- Benar- benar mengerti isi surat Dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan terhadap Dakwaan oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi- 1:

Nama lengkap : Norbet Nany  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat, tanggal lahir : Waikabubak 14  
Nopember 1987  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Jl. Tantular  
Cepitbaru No. 318 Condong  
Catur Depok Sleman



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili sedangkan dalam perkara ini Saksi diperiksa sebagai Saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 Saksi pulang kerumah kost Jl. Tantular No. 318 Cepitbaru Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor suzuki Shogun warna hitam Nomor Polisi AB 5607 F kemudian sepeda motor tersebut Saksi parkir di diteras rumah sebelah selatan tanpa Saksi kunci stang.

3. Bahwa setelah memarkir sepeda motor Saksi langsung masuk rumah dan nonton acara TV di ruang tengah, sekira pukul 22.00 Saksi keluar rumah untuk makan malam di warung makan depan rumah dengan berjalan kaki namun Saksi tidak memperhatikan sepeda motor Saksi masih ada atau tidak.

4. Bahwa selesai makan malam di warung, Saksi langsung masuk ke rumah dan melanjutkan menyaksikan acara TV lagi selanjutnya sekira pukul 24.00 Saksi akan memasukan sepeda motor ke dalam garasi rumah kost, namun ternyata sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada ditempat parkir semula.

5. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mencari sepeda motor Saksi di sekitar rumah kost maupun menanyakan kepada teman teman kost lainnya namun tidak diketemukan kemudian pada hari Jum'at



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 13.00

Saksi melaporkan atas terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut ke Polsek Depok Timur.

6. Bahwa sepeda motor Saksi diparkir diteras rumah kost paling timur sedangkan tempat parkir tersebut merupakan satu kesatuan dengan bangunan rumah dan letaknya di dalam halaman yang berpagar besi serta ada pintu masuk yang terbuat dari besi dengan jarak 8 meter dari jalan raya.

7. Bahwa pada saat Saksi memarkir sepeda motor pintu pagar dalam keadaan terbuka, dan sekitar halaman parkir dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan cukup sedangkan penghuni kost semua berada di dalam kamar rumah kost.

8. Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motor suzuki Shogun warna hitam Nomor Polisi AB-5607 F milik Saksi adalah para Terdakwa atas informasi petugas Denpom IV/2 Yogyakarta yang mendatangi rumah kost Saksi selanjutnya Saksi diminta datang ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk dimintai keterangan sebagai Saksi.

9. Bahwa pada saat para Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi, menggunakan sebuah kunci leter " L" dan saat mengambil sepeda motor milik Saksi tidak minta ijin kepada Saksi selaku pemilik sah, sedangkan harga sepeda motor yang di curi oleh para Terdakwa adalah seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi- 2:

Nama lengkap : Florentino Apolonius  
Hurinpetun  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat, tanggal lahir : Waikabubak 26  
April 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Alamat tempat tinggal : Jl. Tantular  
Cepitbaru No. 318 Condong  
Catur Depok Sleman  
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili sedangkan dalam perkara ini Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik Sdr. Nobert Nany (Saksi- 1) yang di lakukan oleh para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekira pukul 23.00 Saksi pulang kerumah kost Jl. Tantular No. 318 Cepitbaru, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dan langsung ikut nonton acara TV di ruang tengah bersama dengan Saksi- 1.

3. Bahwa saksi mengetahui sekira pukul 24.00 Saksi- 1 akan memasuki sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AB 5607 F ke dalam garasi rumah kost, namun ternyata sepeda motor milik Saksi - 1 tersebut sudah tidak ada ditempat parkir semula.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 dan teman teman kost lainnya berusaha mencari sepeda motor milik Saksi- 1 di sekitar rumah kost maupun menanyakan kepada teman teman kost lainnya namun tidak diketemukan kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 Saksi- 1 melaporkan atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut ke Polsek Depok Timur.

5. Bahwa sepeda motor milik Saksi- 1 tersebut sebelum hilang diparkir diteras rumah kost paling timur sedangkan tempat parkir tersebut merupakan satu kesatuan dengan bangunan rumah dan letaknya di dalam halaman yang berpagar besi serta ada pintu masuk yang terbuat dari besi dengan jarak 8 meter dari jalan raya.

6. Bahwa pada saat Saksi- 1 memarkir sepeda motor miliknya tidak dalam keadaan di kunci stang dan pintu pagar dalam keadaan terbuka namun disekitar halaman parkir dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan cukup sedangkan penghuni kost semua berada di dalam kamar rumah kost.

7. Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motor suzuki Shogun milik Saksi -1 adalah para Terdakwa adalah dari petugas Denpom IV/2 Yogyakarta yang mendatangi rumah kost Saksi- 1 selanjutnya Saksi dan Saksi- 1 diminta datang ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa.

8. Bahwa pada saat para Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi- 1, menggunakan sebuah kunci leter " L" dan saat mengambil sepeda motor milik Saksi -1 tidak minta izin kepada Saksi- 1 selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, sedangkan harga sepeda motor yang dicuri para Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi-1 membeli langsung dari pemilik pertama yaitu Ibu Rita Ismalia. Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 3 :

Nama lengkap : Marselinus Devlin Hastono  
Pangkat / Nrp. : Serda / 21050131770386  
582310581  
Jabatan : Ba Lidik Sintelpur Kima  
Kesatuan : Yonif 403/WP  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya 11 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Katholik  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WB Jl. Kaliurang Km 6,5 Ketungan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2005 di Kesatuan Yonif 403/WP namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekira pukul 18.15 saat berada di Ma Yonif 403/WP Kopda Chosim (Terdakwa II) minta tolong kepada Praka Subekti Herman Dwi Atmoko (Terdakwa I) untuk dicarikan sepeda motor curian, selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa II tersebut, Terdakwa I menelpon Praka Edy Susanto (Terdakwa III) yang sedang melaksanakan cuti tahunan untuk diajak mencuri sepeda motor.
3. Bahwa atas ajakan dari Terdakwa I tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III bersedia dan selanjutnya sekira pukul 20.45 para Terdakwa berkumpul di sebelah timur pagar batalyon kemudian sekira pukul 20.45 para Terdakwa berangkat mencari sasaran pencurian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I sedangkan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Kawasaki Blits.

4. Bahwa sesampainya di sebuah rumah kost di Jl. Tantular No. 318 Cepitbaru, Condongcatur Depok, Sleman, para Terdakwa berhenti di depan pintu pagar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kehalaman rumah dan mencuri satu unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam yang diparkir di halaman rumah tersebut dengan menggunakan sebuah kunci leter 'L' milik Terdakwa III sedangkan Terdakwa III menunggu diluar pagar.

5. Bahwa setelah sepeda motor berhasil di curi dengan cara dibongkar/dibandrek kunci Starternya dengan menggunakan kunci Leter "L" oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya oleh para Terdakwa bawa ke Markas Yonif 403/WP yang selanjutnya di simpan di barak Terdakwa II.

6. Bahwa para Terdakwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut dengan membagi tugas masing masing yaitu Terdakwa II berperan sebagai otak pencurian dan ikut mendampingi Terdakwa I masuk pekarangan rumah kost dan menentukan sepeda motor yang akan dicuri dan Terdakwa I sebagai pengambil langsung sepeda motor Suzuki Shogun dengan menggunakan kunci leter " L " sedangkan Terdakwa III sebagai penyedia alat bantu pencurian berupa kunci leter " L " dan bertugas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar pagar pekarangan untuk mengawasi dan mengamankan TKP selama pencurian berlangsung.

7. Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh para Terdakwa saat itu sedang di parkir di teras rumah kost yang terletak di samping sebelah selatan bangunan rumah paling timur dari sepeda motor yang diparkir sedangkan bangunan tempat sepeda motor tersebut diparkir merupakan satu kesatuan dengan bangunan rumah dan letaknya di dalam halaman rumah yang berpagar besi serta ada pintu masuknya dan dapat dibuka dan ditutup.

8. Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh para Terdakwa adalah merk suzuki Shogun warna hitam Nomor Polisi AB-5607-F milik Sdr. Norbet Nany (Saksi- 1) yang diperkirakan seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa pada saat mencuri sepeda motor milik Saksi- 1, para Terdakwa menggunakan sebuah kunci leter " L' dan tidak minta ijin kepada Saksi- 1 selaku pemilik sah atas sepeda motor tersebut, sedangkan harga sepeda motor milik Saksi- 1 yang di curi oleh para Terdakwa adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada NRP. 31020582310581, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus di tugaskan di Yonif 403/WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekira pukul 12.30 Kopda Chosim (Terdakwa II) mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor karena Terdakwa II tidak punya sepeda motor dan atas permintaan dari Terdakwa II tersebut selanjutnya Terdakwa menelpon Praka Edy Susanto (Terdakwa III) untuk diajak mencuri sepeda motor dan dipesan agar Terdakwa III membawa Kunci Leter “ L “ selanjutnya disepakati para Terdakwa akan berkumpul di Mayonif 403/WP PUKUL 20.45.

3. Bahwa sekira pukul 20.45 Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul di pintu sebelah timur Ma Yonif 403/WP atau yang lebih dikenal dengan sebutan pintu mbah Niti selanjutnya Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berboncengan dengan Terdakwa berangkat melalui pintu mbah Niti sedangkan Terdakwa III mengendarai sepeda motor Kawasaki Blits mengikuti dibelakang untuk mencari sasaran pencurian.

4. Bahwa setelah sampai di sebuah rumah Kost daerah daerah cepitbaru, Condong Catur, Depok, Sleman menemukan sasaran pencurian kemudian para Terdakwa mengamati dengan cara memutar arah di selokan mataram kembali ke lokasi pencurian (TKP) setelah dipastikan aman dan sepi Terdakwa II menghentikan sepeda motornya tepat di depan pintu gerbang rumah kost sedangkan Terdakwa III berhenti sebentar di dekat Terdakwa untuk menyerahkan kunci Leter “L“ setelah Terdakwa menerima kunci Leter “ L “ selanjutnya Terdakwa III menuju kearah depan kira kira jarak 10 meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu Terdakwa dan Terdakwa II.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke halaman rumah kost menuju ke tempat parkir sepeda motor, saat itu Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor kemudian Terdakwa II menunjuk sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam untuk dicuri, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pegang stangnya ternyata tidak dikunci kemudian Terdakwa mengambil kunci leter “ L “ dan langsung Terdakwa masukan ke lubang kunci kontak dan Terdakwa putar ke kanan dengan cara paksa hingga lampu starter menyala hijau lalu sepeda motor tersebut Terdakwa putar arah menuju keluar halaman dan langsung Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II.

6. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa II langsung dinaiki dan dibawa keluar pagar dan distarter setelah berhasil menyala sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi meninggalkan TKP, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha Mio dan Terdakwa III mengendarai sepeda motor Kawasaki Blits kembali menuju Mayonif 403/WP sesampainya di depan pintu masuk Mayonif pintu timur Monumen Terdakwa dan Terdakwa II membawa masuk sepeda motor curian tersebut sedangkan Terdakwa III pulang kerumah mertuanya.

7. Bahwa setelah sampai di barak sepeda motor suzuki Shogun hasil curian tersebut oleh Terdakwa II plat Nomor Polisi asli Nomor : AB 5607 F diganti dengan plat nomor polisi palsu Nomor : DE 81 AT dan list bertuliskan Shogun dilepas sehingga kelihatan berwarna hitam polos serta speckbor belakang di potong hingga pendek kemudian di simpan di barak Terdakwa II.



8. Bahwa dalam menjalankan aksi pencurian sepeda motor tersebut sebelum sampai di sasaran pencurian para Terdakwa sudah membagi tugas antara lain Terdakwa dan Terdakwa II yang mengambil langsung sepeda motor yang akan di curi sedangkan Terdakwa III bertugas mengawasi disekitar lokasi pencurian dengan maksud untuk memperlancar jalannya pencurian apabila ada orang lain yang akan masuk ke rumah kost Terdakwa III akan memberi kode atau tanda berupa Miscall atau SMS dari Nomor Terdakwa III ke Nomor HP Terdakwa yaitu 08522892133 dan apabila aksi pencurian di ketahui oleh orang lain Terdakwa III berperan membawa lari Terdakwa dan Terdakwa II.

9. Bahwa kode apabila ada orang lain yang akan masuk ke halaman rumah kost dengan miscall atau SMS tersebut disepakati antara Terdakwa dengan Terdakwa III di dekat TKP sesaat sebelum melakukan pencurian dan yang mempunyai inisiatif membuat kode tersebut adalah Terdakwa III sedangkan alat yang dipakai mencuri sepeda motor adalah sebuah kunci leter “ L “ milik Terdakwa III.

10. Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III adalah jenis suzuki Shogun warna hitam Nomor Polisi AB 5607 F yang diperkirakan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan maksud dari pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai atau dimiliki oleh Terdakwa II. \_

11. Bahwa sepeda motor suzuki shogun Nopol AB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5607 F yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekira pukul 21.45 saat itu sedang diparkir di halaman rumah kost disebelah selatan yang menjadi satu bagian dengan rumah induk sedangkan rumah tersebut ada pagar tembok keliling dengan pintu gerbang besi yang dapat dibuka dan ditutup dengan cara digeser.

## TERDAKWA II :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020582310581, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus di tugaskan di Yonif 403/WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 pukul 19.30 sehabis Yasinan Terdakwa mengajak Praka Subekti Herman Dwi Atmoko (Terdakwa I) untuk mencuri sepeda motor karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor dan atas ajakan dari Terdakwa tersebut Terdakwa I menyanggupi kemudian menelpon Praka Edy Susanto (Terdakwa III) untuk diajak mencuri sepeda motor dan dipesan agar Terdakwa III membawa Kunci Leter “ L “ dan disepakati para Terdakwa akan berkumpul di Mayonif 403/WP.
3. Bahwa sekira pukul 20.45 Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III berkumpul di pintu sebelah timur Mayonif 403/WP atau yang lebih dikenal dengan sebutan pintu mbah Niti selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Terdakwa I berangkat melalui pintu mbah Niti sedangkan Terdakwa III mengendarai sepeda motor Kawasaki Blits berada dibelakang sepeda motor Terdakwa untuk berangkat mencari sasaran pencurian menuju ke arah selatan.

4. Bahwa setelah sampai di sebuah rumah Kost Jl. Tantular No. 318 Cepitbatru, Condongcatur, Depok, Sleman para Terdakwa memperoleh sasaran pencurian berupa sepeda motor yang diparkir di halaman rumah kemudian para Terdakwa mengamati dengan cara memutar arah di selokan mataram kembali ke lokasi sasaran pencurian (TKP) setelah dipastikan aman dan sepi Terdakwa menghentikan sepeda motornya tepat di depan pintu gerbang rumah kost sedangkan Terdakwa III berhenti sebentar di dekat Terdakwa untuk menyerahkan kunci Leter “ L “ kepada Terdakwa I, setelah menerima kunci Leter “ L “ selanjutnya Terdakwa III maju kearah depan kira kira jarak 20 meter untuk mengawasi sekitar lokasi pencurian.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I masuk ke halaman rumah kost langsung mendekati sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam untuk dicuri, setelah diketahui stangnya tidak dikunci lalu Terdakwa I memasukan kunci leter “ L “ ke lubang kunci kontak sepeda motor dan diputar ke kanan secra paksa hingga lampu starter menyala hijau lalu sepeda motor tersebut Terdakwa tuntun keluar halaman.

6. Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa keluar pagar kemudian distarter setelah berhasil menyala sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi meninggalkan lokasi pencurian dan memberi kode kepada Terdakwa III “ Ayo “ , sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya dan Terdakwa III juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikuti dibelakangnya menuju Mayonif 403/WP, sesampainya di Mayonif 403/WP Terdakwa dan Terdakwa I membawa masuk ke barak asrama melalui pintu sebelah timur monumen sedangkan Terdakwa III langsung pulang kerumah mertuanya.

7. Bahwa setelah sampai di barak sepeda motor hasil curian tersebut oleh Terdakwa plat aslinya Nomor Polisi : AB- 5607 F diganti dengan plat nomor palsu dengan nomor Polisi : DE 81 AT yang Terdakwa buat di daerah, Condongcatur, Depok, Sleman dan list bertuliskan Shogun dilepas sehingga kelihatan berwarna hitam polos serta speckbor belakang yang panjang Terdakwa potong hingga pendek kemudian plat nomor asli maupun list bertuliskan shogun serta potongan speckbor tersebut Terdakwa buang di tempat sampah dan sudah diambil oleh tukang sampah keliling.

8. Bahwa sebelum menjalankan aksi pencurian sepeda motor, para Terdakwa sudah membagi tugas antara lain Terdakwa I yang akan mengambil langsung sepeda motor yang akan dicuri selanjutnya setelah berhasil akan diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa lari sedangkan peran Terdakwa III bertugas mengawasi disekitar lokasi pencurian dengan maksud untuk memperlancar jalannya pencurian apabila ada orang lain yang akan masuk ke rumah kost dan apabila aksi pencurian tersebut di ketahui oleh orang lain Terdakwa III berperan membawa lari Terdakwa dan Terdakwa I dengan cara akan memberi kode atau tanda berupa Miscall atau SMS dari Nomor Terdakwa III ke Nomor HP Terdakwa I.

9. Bahwa kode apabila ada orang lain yang akan masuk ke halaman rumah kost dengan miscall atau SMS tersebut disepakati antara Terdakwa dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa III di dekat lokasi pencurian sesaat sebelum melakukan pencurian dan yang mempunyai inisiatif membuat kode tersebut adalah Terdakwa III sedangkan alat yang dipakai untuk mencuri sepeda motor adalah sebuah kunci leter “ L “ milik Terdakwa III.

10. Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III adalah jenis suzuki Shogun warna hitam Nomor Polisi : AB 5607 F yang diperkirakan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan maksud dari pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai atau dimiliki oleh Terdakwa sendiri karena Terdakwa hanya memiliki satu unit sepeda motor yang dipakai oleh isteri Terdakwa. \_

11. Bahwa sepeda motor suzuki shogun Nopol AB 5607 F yang dicuri oleh Terdakwa dan Terdakwa I dan Terdakwa III pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekira pukul 21.45 sedang diparkir halaman rumah kost disebelah selatan yang menjadi satu bagian dengan rumah induk sedangkan rumah tersebut ada pagar tembok keliling dengan pintu gerbang besi yang dapat dibuka dan ditutup dengan cara digeser.

12. Bahwa yang mempunyai niat melakukan pencurian sepeda motor adalah Terdakwa sendiri sedangkan alasan Terdakwa mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III karena Terdakwa percaya pada Terdakwa I dan Terdakwa III memiliki alat untuk mencuri sepeda motor berupa kunci leter “L”.

## **Terdakwa III**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020614330583, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus ditugaskan di Yonif 403/WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 Praka Subekti Herman Dwi Atmoko (Terdakwa I) datang main ke barak Terdakwa dan Terdakwa I melihat kunci leter "L" lalu Terdakwa I bilang bahwa kunci leter "L" tersebut dapat dipakai untuk mencuri sepeda motor dan Terdakwa I bermaksud untuk pinjam kunci leter "L" namun oleh Terdakwa tidak diijinkan kemudian Terdakwa bilang apabila akan mencuri sepeda motor tidak boleh sendiri akan tetapi Terdakwa harus ikut.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekira pukul 18.45 saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di rumah mertua dengan alamat Dsn. Temulawak, Triharjo, Sleman ditelpon oleh Terdakwa I untuk diajak mencuri sepeda motor bersama sama dengan Kopda Chosim (Terdakwa II) dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan disepekatinya berkumpul di pintu belakang Mayonif 403/WP namun jam berkumpul akan diberi tahu kemudian oleh Terdakwa I.

4. Bahwa sekira pukul 20.30 Terdakwa mendapat SMS dari Terdakwa I yang berbunyi " AYO" lalu Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blits dan membawa kunci leter " L " menuju pintu sebelah timur Mayonif 403/WP atau pintu mbah Niti, setelah sampai dipintu Mbah Niti Terdakwa SMS kepada Terdakwa I tidak lama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I keluar menemui Terdakwa sedangkan Terdakwa II keluar melalui pintu pos I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna silver.

5. Bahwa sekira pukul 20.45 Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III berkumpul di pintu sebelah timur Mayonif 403/WP selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Blits berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa I berangkat untuk berangkat mencari sasaran pencurian sepeda motor dari arah utara ke arah selatan.

6. Bahwa setelah sampai di sebuah rumah Kost Jl. Tantular No. 318 Cepitbatru, Condongcatur, Depok, Sleman para Terdakwa menemukan sasaran pencurian berupa sepeda motor yang diparkir di halaman rumah kemudian para Terdakwa mengamati dengan cara memutar arah di selokan mataram kembali ke lokasi sasaran pencurian, setelah dipastikan aman dan sepi Terdakwa II menghentikan sepeda motornya tepat di depan pintu gerbang rumah kost selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci Leter " L " kepada Terdakwa I, setelah menerima kunci Leter " L " selanjutnya Terdakwa maju kearah depan kira kira jarak 20 meter untuk mengawasi sekitar lokasi pencurian.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke halaman rumah kost langsung mendekati sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam untuk dicuri, tidak berapa lama kemudian Terdakwa I menuntun sepeda motor keluar halaman dengan diiringi oleh Terdakwa II setelah berada di jalan raya sepeda motor tersebut diserahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II kemudian distarter setelah berhasil menyala sepeda motor tersebut Terdakwa II bawa pergi meninggalkan lokasi pencurian dengan memberi kode kepada Terdakwa “ Ayo “ yang selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi pencurian menuju Ma yonif 403/WP sesampainya di Mayonif 403/WP Terdakwa I dan Terdakwa II membawa masuk ke barak asrama melalui pintu sebelah timur monumen Pancasila sedangkan Terdakwa langsung pulang kerumah mertua.

8. Bahwa selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut oleh Terdakwa II disimpan di baraknya kemudian plat asli Nomor Polisi : AB 5607 F diganti dengan plat nomopolisi palsu dengan nomor : DE 81 AT dan list bertuliskan Shogun dilepas sehingga kelihatan berwarna hitam polos serta speckbor belakang yang panjang Terdakwa II potong hingga pendek sedangkan sepeda motor hasil curian tersebut akan dimiliki atau dipakai oleh Terdakwa II.

9. Bahwa sebelum menjalankan aksi pencurian sepeda motor, para Terdakwa sudah membagi tugas antara lain Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan mengambil langsung sepeda motor yang akan dicuri sedangkan peran Terdakwa bertugas mengawasi disekitar TKP dengan maksud untuk memperlancar jalannya pencurian apabila ada orang lain yang akan masuk ke rumah kost atau apabila aksi pencurian diketahui oleh orang lain Terdakwa berperan membawa lari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara akan memberi kode atau tanda berupa Miscall atau SMS dari Nomor Terdakwa ke Nomor HP Terdakwa I.

10. Bahwa kode apabila ada orang lain yang akan masuk ke halaman rumah kost dengan miscall atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS tersebut disepakati antara Terdakwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa II didekat lokasi pencurian sesaat sebelum melakukan aksi pencurian dan yang mempunyai inisiatif membuat kode tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan alat yang dipakai mencuri sepeda motor adalah sebuah kunci leter “ L “ milik Terdakwa.

11. Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II adalah jenis suzuki Shogun Nopol : AB 5607 F seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan pencurian yang Terdakwa lakukan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dapat terungkap karena saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di dusun Ngebong, Margorejo, Tempel telah ditangkap masa dan setelah dilakukan pengembangan oleh Staf 1 Yonif 403/WP Terdakwa mengaku telah melakukan beberapa kali tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. \_

12. Bahwa yang mempunyai niat melakukan pencurian sepeda motor adalah Terdakwa II sedangkan alasan Terdakwa mengajak Terdakwa I dan Terdakwa untuk memperlancar aksi pencuriannya selain itu Terdakwa II sudah tahu bahwa Terdakwa mempunyai kunci leter “L” yang dapat dipakai untuk mencuri sepeda motor.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Surat-surat

- 2 ( dua ) lembar foto sepeda motor suzuki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shogun Nopol AB 5707 F.

- 1 (satu) lembar foto kunci leter L .
- 1 (satu) lembar foto kopi STNK nopol 5097 F.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

b. Barang- barang :

1. Satu buah Hp merk Nokia tipe 2310 warna hitam milik Terdakwa III.
  2. Satu buah Hp merk Nokia tipe N 70 warna putih silver milik Terdakwa I.
  3. Satu unit sepeda motor Kawasaki Blid Nopol AB 5969 QU
  4. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul AA 3274 QK.
  5. Satu uni sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AB 5707 F.
  6. Satu buah foto kunci leter L
- Dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020582310581, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus di tugaskan di Yonif 403/WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa II menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada NRP. 31020582310581, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus di tugaskan di Yonif 403/WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat Praka.

3. Bahwa Terdakwa III menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020614330583, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus di tugaskan di Yonif 403/WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat Praka.

4. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa I datang main ke barak Terdakwa III dan Terdakwa I melihat kunci leter "L" milik Terdakwa III selanjutnya Terdakwa I minta izin untuk pinjam kunci leter "L" milik Terdakwa III untuk dipergunakan mencuri sepeda motor namun oleh Terdakwa III tidak diijinkan kemudian Terdakwa III berpesan apabila Terdakwa I ingin mencuri sepeda motor agar mengajak Terdakwa III.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekira pukul 12.30 Terdakwa II minta bantuan kepada Terdakwa I untuk dicarikan sepeda motor dengan cara mencuri dengan alasan Terdakwa II tidak memiliki sepeda motor karena sepeda motor Terdakwa II dipakai isterinya dan atas permintaan dari Terdakwa II tersebut selanjutnya Terdakwa I sekira pukul 18.45 menelpon Terdakwa III untuk diajak mencuri sepeda motor dan berpesan agar Terdakwa III membawa Kunci Leter " L " dan disepakati para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa akan berkumpul pukul 20.30. di pintu sebelah timur Mayonif 403/WP atau yang lebih dikenal dengan sebutan pintu mbah Niti.

6. Bahwa sekira pukul 20.30 para Terdakwa telah berkumpul di pintu sebelah timur Ma Yonif 403/WP (pintu mbah Niti) selanjutnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedangkan Terdakwa III mengendarai sepeda motor Kawasaki Blits dan membawa kunci Leter "L" berangkat menuju sasaran pencurian di daerah Cepitbaru, Condongcatur, Depok, Sleman.

7. Bahwa sekira pukul 20.45 para Terdakwa sampai disebuah rumah kost di Jl. Tantular No. 318 Cepitbari, Condongcatur, Depok, Sleman dan melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di halaman rumah kost kemudian para Terdakwa mengamati lokasi sasaran pencurian (TKP) dengan cara memutar arah diselokan mataram untuk membagi tugas masing masing antara lain Terdakwa I dan Terdakwa II berperan mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa III mengawasi disekitar Lokasi pencurian dan apabila aksi kejahatan para Terdakwa tidak aman maka Terdakwa III akan Misscall atau SMS ke Nomor HP Terdakwa I dengan maksud memberitahukan agar Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi.

8. Bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali ke lokasi sasaran pencurian setelah dipastikan aman dan sepi Terdakwa II menghentikan sepeda motornya tepat di depan pintu gerbang rumah kost selanjutnya Terdakwa III menyerahkan kunci Leter " L " kepada Terdakwa I, setelah menerima kunci Leter " L " kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motornya sedangkan Terdakwa III melaju sepeda motornya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah depan kira kira berjarak 20 meter untuk mengawasi disekitar lokasi sasaran pencurian.

9. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke halaman rumah kost langsung mendekati sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nomor Polisi AB 5706 F milik Sdr. Norbet Nany (Saksi-1) yang diparkir di teras rumah sebelah selatan untuk diambil, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I dipegang stangnya ternyata tidak dikunci, kemudian Terdakwa I memasukan kunci leter “ L “ ke lubang kunci kontak sepeda motor suzuki Shogun dan memutar ke kanan secara paksa hingga lampu starter menyala hijau lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I tuntun keluar halaman rumah.

10. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa II dan di starter setelah berhasil menyala sepeda motor tersebut Terdakwa II bawa pergi meninggalkan lokasi dengan memberi kode kepada Terdakwa III “Ayo” selanjutnya Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan Terdakwa III mengendarai sepeda motor Kawasaki Blits mengikuti dibelakangnya menuju Mayonif 403/WP, sesampainya di Mayonif 403/WP Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju kebarak melalui pintu timur monumen Pancasila sedangkan Terdakwa III langsung pulang kerumah mertuanya.

11. Bahwa setelah sampai di barak Ma Yonif 403/WP sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AB 5607 F langsung disimpan di barak Terdakwa II selanjutnya agar tidak diketahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan, oleh Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

II plat asli sepeda motor Suzuki Shogun Nopol : AB 5607 F diganti dengan plat nomor palsu dengan Nopol : DE 81 AT dan list tulisan Shogun Terdakwa II lepas serta speckbor belakang Terdakwa II potong hingga pendek sehingga tidak kelihatan aslinya.

12. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 21.30, Terdakwa III bertempat di Dusun Ngebong, Kel. Margorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman telah mengambil tanpa izin pemiliknya berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AB 5621 MQ namun ditangkap masa dan setelah dilakukan penyelidikan / pengembangan oleh Staf 1 Yonif 403/WP Terdakwa III mengaku bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekira pukul 20.45 bertempat di sebuah rumah kost di Jl. Tantular No. 318 Cepitbaru, Condongcatur, Depok, Sleman telah mengambil tanpa izin pemiliknya berupa sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AB 5607 F yang dilakukan bersama sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan atas pengakuan dari Terdakwa III tersebut para Terdakwa dilakukan penyidikan oleh Denpom IV/2 Yogyakarta hingga menjadi perkara ini.

13. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik Saksi- 1 yang sedang diparkir diteras rumah kost di Jl. Tantular No. 318 Cepitbaru, Condongcatur, Depok, Sleman dengan jenis suzuki Shogun warna hitam Nopol : AB 5607 F Noka : MH 8FD110X10- 579727 Nosin : E109- ID- 579555 seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah ) dan pada saat para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak minta izin terlebih dahulu kepada Saksi- 1 selaku pemiliknya dan hal tersebut sengaja dilakukan karena para Terdakwa bertujuan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilikinya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan membuktikan sendiri dan mengenai pidananya akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **“Pencurian”**

Unsur Kedua : **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur ke-1 : “Pencurian”**

Yang dimaksud dengan Pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana pemindahan tersebut artinya memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain sedangkan yang dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang dalam pengertian ini ialah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian adalah sesuatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian barang tersebut adalah milik orang lain.

Yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti ada kehendak atau kesengajaan dari si pelaku untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain pada diri si pelaku secara melawan hukum atau dengan kata lain pada diri si pelaku secara melawan hukum atau dengan kata lain pemindahan atas sesuatu barang itu dilakukan tanpa dasar ketentuan yang berlaku baik secara hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun kebiasaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga kepemilikan sesuatu barang tersebut merugikan hak subyektif seseorang yang dilindungi oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa I datang main ke barak Terdakwa III dan Terdakwa I melihat kunci leter "L" milik Terdakwa III selanjutnya Terdakwa I minta ijin untuk pinjam kunci leter "L" milik Terdakwa III untuk dipergunakan mencuri sepeda motor namun oleh Terdakwa III tidak diijinkan kemudian Terdakwa III berpesan apabila Terdakwa I ingin mencuri sepeda motor agar mengajak Terdakwa III.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekira pukul 12.30 Terdakwa II minta bantuan kepada Terdakwa I untuk dicarikan sepeda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan cara mencuri dengan alasan Terdakwa II tidak memiliki sepeda motor karena sepeda motor Terdakwa II dipakai isterinya dan atas permintaan dari Terdakwa II tersebut selanjutnya Terdakwa I sekira pukul 18.45 menelpon Terdakwa III untuk diajak mencuri sepeda motor dan berpesan agar Terdakwa III membawa Kunci Leter “ L “ dan disepakati para Terdakwa akan berkumpul pukul 20.30. di pintu sebelah timur Mayonif 403/WP atau yang lebih dikenal dengan sebutan pintu mbah Niti.

3. Bahwa sekira pukul 20.30 para Terdakwa telah berkumpul di pintu sebelah timur Ma Yonif 403/WP (pintu mbah Niti) selanjutnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedangkan Terdakwa III mengendarai sepeda motor Kawasaki Blits dan membawa kunci Leter “L” berangkat menuju sasaran pencurian di daerah Cepitbaru, Condongcatur, Depok, Sleman.

4. Bahwa sekira pukul 20.45 para Terdakwa sampai disebuah rumah kost di Jl. Tantular No. 318 Cepitbari, Condongcatur, Depok, Sleman dan melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di halaman rumah kost kemudian para Terdakwa mengamati lokasi sasaran pencurian (TKP) dengan cara memutar arah diselokan mataram untuk membagi tugas masing masing antara lain Terdakwa I dan Terdakwa II berperan mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa III mengawasi disekitar Lokasi pencurian dan apabila aksi kejahatan para Terdakwa tidak aman maka Terdakwa III akan Misscall atau SMS ke Nomor HP Terdakwa I dengan maksud memberitahukan agar Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi.

5. Bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali ke lokasi sasaran pencurian setelah dipastikan aman dan sepi Terdakwa II menghentikan sepeda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya tepat di depan pintu gerbang rumah kost selanjutnya Terdakwa III menyerahkan kunci Leter “ L “ kepada Terdakwa I, setelah menerima kunci Leter “ L “ kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motornya sedangkan Terdakwa III melaju sepeda motornya kearah depan kira kira berjarak 20 meter untuk mengawasi disekitar lokasi sasaran pencurian.

6. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke halaman rumah kost langsung mendekati sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nomor Polisi AB 5706 F milik Sdr. Norbet Nany (Saksi-1) yang diparkir di teras rumah sebelah selatan untuk diambil, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I dipegang stangnya ternyata tidak dikunci, kemudian Terdakwa I memasukan kunci leter “ L “ ke lubang kunci kontak sepeda motor suzuki Shogun dan memutar ke kanan secara paksa hingga lampu starter menyala hijau lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I tuntun keluar halaman rumah.

7. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa II dan di starter setelah berhasil menyala sepeda motor tersebut Terdakwa II bawa pergi meninggalkan lokasi dengan memberi kode kepada Terdakwa III “Ayo“ selanjutnya Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan Terdakwa III mengendarai sepeda motor Kawasaki Blits mengikuti dibelakangnya menuju Mayonif 403/WP, sesampainya di Mayonif 403/WP Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju kebarak melalui pintu timur monumen Pancasila sedangkan Terdakwa III langsung pulang kerumah mertuanya.

8. Bahwa setelah sampai di barak Ma Yonif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403/WP sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AB 5607 F langsung disimpan di barak Terdakwa II selanjutnya agar tidak diketahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan, oleh Terdakwa II plat asli sepeda motor Suzuki Shogun Nopol : AB 5607 F diganti dengan plat nomor palsu dengan Nopol : DE 81 AT dan list tulisan Shogun Terdakwa II lepas serta speckbor belakang Terdakwa II potong hingga pendek sehingga tidak kelihatan aslinya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas unsur kesatu **“Pencurian”** telah terpenuhi.

**Unsur ke-2 : “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 orang atau lebih.

Bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah “dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah saling mengetahui diantara mereka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa I datang main ke barak Terdakwa III dan Terdakwa I melihat kunci leter “L” milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa III selanjutnya Terdakwa I minta izin untuk pinjam kunci leter "L" milik Terdakwa III untuk dipergunakan mencuri sepeda motor namun oleh Terdakwa III tidak diijinkan kemudian Terdakwa III berpesan apabila Terdakwa I ingin mencuri sepeda motor agar mengajak Terdakwa III.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekira pukul 12.30 Terdakwa II minta bantuan kepada Terdakwa I untuk dicarikan sepeda motor dengan cara mencuri dengan alasan Terdakwa II tidak memiliki sepeda motor karena sepeda motor Terdakwa II dipakai isterinya dan atas permintaan dari Terdakwa II tersebut selanjutnya Terdakwa I sekira pukul 18.45 menelpon Terdakwa III untuk diajak mencuri sepeda motor dan berpesan agar Terdakwa III membawa Kunci Leter "L" dan disepakati para Terdakwa akan berkumpul pukul 20.30. di pintu sebelah timur Mayonif 403/WP atau yang lebih dikenal dengan sebutan pintu mbah Niti.

3. Bahwa sekira pukul 20.30 para Terdakwa telah berkumpul di pintu sebelah timur Ma Yonif 403/WP (pintu mbah Niti) selanjutnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedangkan Terdakwa III mengendarai sepeda motor Kawasaki Blits dan membawa kunci Leter "L" berangkat menuju sasaran pencurian di daerah Cepitbaru, Condongcatur, Depok, Sleman.

4. Bahwa sekira pukul 20.45 para Terdakwa sampai disebuah rumah kost di Jl. Tantular No. 318 Cepitbari, Condongcatur, Depok, Sleman dan melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di halaman rumah kost kemudian para Terdakwa mengamati lokasi sasaran pencurian (TKP) dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memutar arah diselokan mataram untuk membagi tugas masing masing antara lain Terdakwa I dan Terdakwa II berperan mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa III mengawasi disekitar Lokasi pencurian dan apabila aksi kejahatan para Terdakwa tidak aman maka Terdakwa III akan Misscall atau SMS ke Nomor HP Terdakwa I dengan maksud memberitahukan agar Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi.

5. Bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali ke lokasi sasaran pencurian setelah dipastikan aman dan sepi Terdakwa II menghentikan sepeda motornya tepat di depan pintu gerbang rumah kost selanjutnya Terdakwa III menyerahkan kunci Leter “ L “ kepada Terdakwa I, setelah menerima kunci Leter “ L “ kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motornya sedangkan Terdakwa III melaju sepeda motornya kearah depan kira kira berjarak 20 meter untuk mengawasi disekitar lokasi sasaran pencurian.

6. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke halaman rumah kost langsung mendekati sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nomor Polisi AB 5706 F milik Sdr. Norbet Nany (Saksi-1) yang diparkir di teras rumah sebelah selatan untuk diambil, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I dipegang stangnya ternyata tidak dikunci, kemudian Terdakwa I memasukan kunci leter “ L “ ke lubang kunci kontak sepeda motor suzuki Shogun dan memutar ke kanan secara paksa hingga lampu starter menyala hijau lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I tuntun keluar halaman rumah.

7. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa II dan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam Surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

starter setelah berhasil menyala sepeda motor tersebut Terdakwa II bawa pergi meninggalkan lokasi dengan memberi kode kepada Terdakwa III “Ayo” selanjutnya Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan Terdakwa III mengendarai sepeda motor Kawasaki Blits mengikuti dibelakangnya menuju Mayonif 403/WP, sesampainya di Mayonif 403/WP Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju kebarak melalui pintu timur monumen Pancasila sedangkan Terdakwa III langsung pulang kerumah mertuanya.

8. Bahwa setelah sampai di barak Ma Yonif 403/WP sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AB 5607 F langsung disimpan di barak Terdakwa II selanjutnya agar tidak diketahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan, oleh Terdakwa II plat asli sepeda motor Suzuki Shogun Nopol : AB 5607 F diganti dengan plat nomor palsu dengan Nopol : DE 81 AT dan list tulisan Shogun Terdakwa II lepas serta speckbor belakang Terdakwa II potong hingga pendek sehingga tidak kelihatan aslinya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua :  
**“ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : --

- Latar belakang para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor karena para Terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan dengan tujuan untuk dipakai sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan :

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bertrus terang dalam persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa perbah tugas operasi.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat pada umumnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

**a. Surat-surat**

- 2 ( dua) lembar foto sepeda motor suzuki Shogun Nopol AB 5707 F.
- 1 (satu) lembar foto kunci leter L .
- 1 (satu) lembar foto kopi STNK nopol 5097 F.

Perlu ditentukan statusnya Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

**b. Barang-barang :**

1. Satu buah Hp merk Nokia tipe 2310 warna hitam milik Terdakwa III.
2. Satu buah Hp merk Nokia tipe N 70 warna putih silver milik Terdakwa I.
3. Satu unit sepeda motor Kawasaki Blid Nopol AB 5969 QU
4. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul AA 3274 QK.
5. Satu uni sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AB 5707 F.
6. Satu buah foto kunci leter L

Perlu ditentukan statusnya

Mengingat : 1. Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP.  
2. Pasal 180 ayat (1) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997. ---  
3. Pasal 190 ayat (1) Undang- undang Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1997.- -

4. Ketentuan hukum yang berlaku dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu :

Terdakwa I : Subekti Herman Dwi Atmoko Praka Nrp.  
31020 582310581  
Terdakwa II : Chosim Kopda Nrp  
310960608460177

Terdakwa III : Edi Susanto Praka Nrp.  
3102020614330583

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“ Pencurian yang dilakukan secara bersekutu ”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Terdakwa I :**

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Terdakwa II:**

- Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Terdakwa III :**

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

**a. Surat-surat**

1. 2 (dua) lembar foto sepeda motor suzuki Shogun Nopol AB 5707 F.
2. 1 (satu) lembar foto kunci leter L .
3. 1 (satu) lembar foto kopi STNK nopol 5097 F.

Tersebut poin 1) sd 3).Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

**b. Barang-barang :**

1. Satu buah Hp merk Nokia tipe 2310 warna hitam milik Terdakwa III.
2. Satu buah Hp merk Nokia tipe N 70 warna putih silver milik Terdakwa I.
3. Satu unit sepeda motor Kawasaki Blid Nopol AB 5969 QU
4. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul AA 3274 QK.
5. Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AB 5707 F.
6. Satu buah kunci leter L

Tersebut poin 1) sd 5 Dikembalikan kepada yang berhak poin 6) dikembalikan untuk perkara lainnya .

3. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 24 Maret 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji S. S.H. Mayor Laut (KH) Nrp. 11813/P, sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp. 547972 dan Untung Hudiyono, SH Mayor Chk Nrp. 581744, masing-masing sebagai Hakim Anggota I, dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas,  
Oditur Militer Hanggonotomo, S.H. Kapten Laut (KH) Nrp. 15706/P,  
serta Panitera Sangadi, BcHk Peltu Nrp. 522954 serta dihadapan  
umum tanpa di hadiri oleh para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

. Hari Aji S. S.H  
Mayor Laut (KH) Nrp. 11813/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

Syaiful Ma'arif, SH.  
Untung Hudiyono, SH.  
Mayor Chk Nrp. 547972  
Mayor Chk Nrp. 581744

PANITERA

Ttd

Sangadi, BcHk  
Peltu Nrp. 522954

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

Ttd

Sangadi, BcHk  
Peltu Nrp. 522954